


LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 60 /KEP/DINZIN/2015
TENTANG : PENATAAN TATALAKSANA (*BUSINESS
PROCESS*) DI DINAS PERIZINAN KOTA
YOGYAKARTA.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya Peraturan Pembentukan Kelembagaan dan Struktur Organisasi tersebut diatas, disempurnakan dengan **Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008** tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah, Susunan Organisasi Dinas Perizinan berubah menjadi:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris, yang membawahi:
 1. Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Ka. Sub Bagian Keuangan;
 3. Ka. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan;
- b. Ka. Bidang Pelayanan, yang membawahi:
 1. Ka. Seksi Advis Planing dan Administrasi Perizinan;
 2. Ka. Seksi Koordinasi Lapangan dan Penelitian.
- c. Ka. Bidang Data dan Sistem Informasi, yang membawahi:
 1. Ka. Seksi Data;
 2. Ka. Seksi Sistem Informasi.
- d. Ka. Bidang Pengawasan dan Pengaduan Perizinan, yang membawahi:
 1. Ka. Seksi Pengawasan;
 2. Ka. Seksi Pengaduan Perizinan dan Advokasi.
- e. Ka. Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja, yang membawahi:
 1. Ka. Seksi Regulasi;
 2. Ka. Seksi Pengembangan Kinerja.
- f. UPT.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2008

Gambar 1.2



1. KARAKTERISTIK

Kelembagaan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, memiliki karakteristik yang berbeda dengan kelembagaan PTSP di Kabupaten/Kota-kota lain di Indonesia. Dalam berbagai hal dapat dilihat, keberadaan dan unsur tim teknis, pembagian tugas/jenis layanan di masing-masing loket, penyederhanaan prosedur, penyederhanaan persyaratan dan waktu pelayanan serta manfaat yang bisa diperoleh dari bentuk kelembagaan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yang berlaku saat ini yakni kemudahan akses informasi, transparansi, adil, cepat dan akuntabel dalam penyelenggaraan perizinan.

a. Kewenangan

Konsep dari awal dari pembentukan Dinas Perizinan agar segala sesuatu yang berkenaan dengan perizinan dapat dilayani dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu sistem pelayanan dari proses pendaftaran, sampai diterbitkannya izin dilakukan dalam satu tempat atau satu Dinas. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta Dinas Perizinan dalam Penyelenggaraan Perizinan memiliki kewenangan secara penuh meliputi:

- 1) Pemberian Izin;
- 2) Penolakan Izin;
- 3) Pembatalan Izin;
- 4) Pencabutan Izin;
- 5) Legalisasi Izin;
- 6) Duplikasi Izin; dan
- 7) Pengawasan.

Dengan pemberian kewenangan secara penuh Kepada Dinas Perizinan, diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan, masyarakat akan mengurus perizinan apapun akan bisa dilayani disatu tempat yang terintegrasi. Konsep diatas membawa konsekuensi pada ditariknya kewenangan perizinan pada dinas-dinas lain, untuk dilimpahkan ke Dinas Perizinan, kebutuhan pegawai harus dipenuhi baik

secara kualitas dan kuantitas, sarana, dan prasarana pendukung pelayanan harus tersedia secara memadai, dan didukung dengan tersedianya anggaran operasional untuk membiayai semua kegiatan penyelenggaraan perizinan.


Dinas Perizinan memiliki kewenangan penuh untuk memproses perizinan, dari proses pendaftaran, verifikasi kelengkapan dokumen, pengecekan lapangan, dan diterbitkan atau ditolak tanpa keterlibatan atau rekomendasi dari SKPD teknis.

b. Analisis Proses Bisnis.

Proses bisnis inti yang dimiliki Dinas perizinan pada dasarnya mencakup dua hal, yaitu pelayanan perizinan dan Penegakan kepatuhan terhadap perizinan yang telah diberikan kepada masyarakat. Sedangkan proses pendukungnya antara lain mencakup: 1). Data dan system informasi; 2). TI dan Komunikasi; 3). Keuangan; 4). Kepegawaian; dan Sarana dan Prasarana.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikelompokkan proses bisnis inti dan pendukung sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.3
Pengelompokan Proses Bisnis
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta




Pengelompokan proses bisnis Dinas Perizinan didasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

- **Penyusunan Peta Fungsi**

Atas dasar pengelompokan proses bisnis Dinas Perizinan tersebut, maka dapat dirumuskan peta fungsi inti dan pendukung serta kaitannya dengan masyarakat pengguna layanan (*customer*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Adapun peta proses bisnis inti dan pendukung digambarkan sebagai berikut.

Gambar I.4
PETA PROSES BISNIS INTI DAN PENDUKUNG
DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA




Analisis terhadap peta proses bisnis di atas dapat memberikan informasi mengenai keterkaitan antara masyarakat pengguna proses inti dan pendukung, serta kepentingan *stakeholders*. Dari peta proses bisnis tersebut juga dapat diketahui bahwa Dinas Perizinan memiliki fungsi utama sebagaimana tercakup pada proses inti yaitu pelayanan dan penegakan kepatuhan.

Tabel, 3
Pengelompokan Pelaksanaan Tugas

NO.	TUGAS	KLASIFIKASI	PENGEMBANGAN DALAM PETA
1.	Perumusan dan perencanaan kebijakan tekniss di bidang Perizinan	PENDUKUNG	Kotak O
2.	Pelaksanaan Pembinaan, Pemberian dan Pembatalan Perizinan	UTAMA	Kotak
3.	Penyelenggaraan Pelayanan perizinan sesuai dengan Kewenangan.	UTAMA	Kotak A,B,C,D,E,F,G
4.	Pelaksanaan Pengawasan dan Penyelesaian Pengaduan Perizinan	UTAMA	Kotak E
5.	Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	PENDUKUNG	Kotak L
6.	Pelaksanaan Pengkajian Perizinan/regulasi dan Pengembangan Kinerja	PENDUKUNG	Kotak P
7.	Pelaksanaan Pemungutan Retribusi sesuai dengan kewenangan yang diberikan.	PENDUKUNG	Kotak K
8.	Pelaksanaan Koordinasi kegiatan fungsional dalam Pelaksanaan tugas di bidang perizinan	PENDUKUNG	Kotak R
9.	Pelaksanaan ketatausahaan dilingkungan Dinas Perizinan.	PENDUKUNG	Kotak S

Proses bisnis utama dalam Dinas Perizinan dalam Dinas Perizinan terdiri dari hamper seluruh tugas yang berhubungan pelayanan langsung kepada masyarakat. Bahkan untuk proses monitoring dan evaluasi masyarakat diperbolehkan dan diharapkan berpartisipasi langsung.

Gambar I.5
PETA PROSES BISNIS DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA LEVEL 0




Leveling proses bisnis yang diambil dari gambar diatas dapat dijelaskan disini, proses bisnis pemberian perizinan dengan kotak dengan tanda A, terkait dengan semua proses bisnis yang lain, yakni penolakan perizinan, legalisasi perizinan, duplikasi perizinan, pengaduan perizinan, pencabutan perizinan, pengawasan perizinan, serta monitoring dan evaluasi. Dalam prakteknya penyelenggaraan pelayanan di Dinas perizinan dilaksanakan melalui enam loket, yang terdiri dari 5 (lima) loket penyerahan berkas pendaftaran dan 1 (satu) loket pengambilan izin yang telah selesai.

Penentuan loket tersebut sesuai rumpun jenis perizinan. Misalnya rumpun jenis perizinan usaha, yaitu SIUP, Izin Gangguan dan TDP dan sebagainya dilaksanakan diloket 2, proses selanjutnya akan berlangsung diseksi Koordinasi lapangan dan penelitian. Proses ini selanjutnya akan terkait pula dengan seksi administrasi, yang akan memberitahukan kepada pemohon. Perjalanan proses-proses (*routing slip*) tersebut dapat dilihat melalui website, bisa juga melalui SMS *gateway*.


Level berikutnya adalah proses pemberian perizinan yang dipetakan sebagai level 1, sesuai gambar berikut:

Gambar 1.6


Proses Peta Bisnis Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Level 1.



Gambar 1.7
 Proses Peta Bisnis Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Level 2
 (Pemberian Perizinan tanpa Penelitian Lapangan)




Gambar 1.8
 Proses Peta Bisnis Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Level 2
 (Pemberian Perizinan dengan Penelitian Lapangan)




Gambar I.9

Proses Peta Bisnis Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Level 3



Gambar I.10

Prosedur Verifikasi Berkas.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Juni 2015.

KEPALA DINAS PERIZINAN
KOTA YOGYAKARTA

Drs. HERI KARYAWAN
NIP. 19591114 198903 1004